



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 40 TAHUN 2011

TENTANG

PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI EKS BADAN PENGELOLA LINGKUNGAN
INDUSTRI DAN PEMUKIMAN PULOGADUNG DALAM MASA TRANSISI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 29 Peraturan Gubernur Nomor 91 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Permukiman Pulogadung, menyatakan pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku Keputusan Gubernur Nomor 1058 Tahun 1989 tentang Badan Pengelola Lingkungan Industri dan Permukiman Pulogadung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sementara sesuai kenyataan di lapangan perlu waktu transisi pelaksanaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dalam rangka menghindarkan permasalahan yang kemungkinan timbul setelah pelaksanaan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Eks Badan Pengelola Lingkungan Industri dan Permukiman Pulogadung dalam Masa Transisi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
13. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan;
17. Peraturan Gubernur Nomor 91 Tahun 2009 tentang Unit Pengelolaan Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Permukiman Pulogadung;
18. Keputusan Gubernur Nomor 959/2009 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PK-BLUD) pada Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Permukiman Pulogadung Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI EKS BADAN PENGELOLA LINGKUNGAN INDUSTRI DAN PEMUKIMAN PULOGADUNG MASA TRANSISI.

Pasal 1

Masa transisi pelaksanaan tugas dan fungsi eks Badan Pengelola Lingkungan Industri dan Pemukiman Pulogadung ke dalam Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Permukiman Pulogadung, harus diselesaikan paling lama sampai dengan tanggal 31 Agustus 2011.

Pasal 2

- (1) Dalam masa transisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilaksanakan dan diselesaikan inventarisasi/pendataan terhadap :
 - a. pegawai;
 - b. keuangan;
 - c. aset dan dokumen; dan
 - d. ikatan hukum dan permasalahan hukum dengan pihak ketiga.
- (2) Inventarisasi/pendataan terhadap pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh eks Badan Pengelola Lingkungan Industri dan Pemukiman Pulogadung bersama Badan Kepegawaian Daerah, harus selesai paling lama tanggal 30 Juni 2011.
- (3) Inventarisasi/pendataan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh Inspektorat, Badan Pengelola Keuangan Daerah dan eks Badan Pengelola Lingkungan Industri dan Pemukiman Pulogadung sesuai kewenangan masing-masing.
- (4) Inventarisasi/pendataan terhadap aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan oleh Inspektorat, Badan Pengelola Keuangan Daerah, Biro Hukum, eks Badan Pengelola Lingkungan Industri dan Pemukiman Pulogadung, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan, harus selesai paling lama tanggal 30 Juni 2011.
- (5) Inventarisasi/pendataan terhadap ikatan hukum dan permasalahan hukum dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan oleh Inspektorat, Biro Hukum dan eks Badan Pengelola Lingkungan Industri dan Pemukiman Pulogadung.

Pasal 3

- (1) Selain inventarisasi/pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dalam masa transisi juga dilaksanakan pemetaan, penataan dan pemilahan antara fungsi dan/atau kegiatan pembinaan usaha mikro, kecil dan menengah, dengan fungsi dan/atau kegiatan bisnis/komersil

- (2) Inventarisasi/pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersama oleh eks Badan Pengelola Lingkungan Industri dan Pemukiman Pulogadung, Badan Penanaman Modal dan Promosi, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan serta Biro Perekonomian Sekretariat Daerah.

Pasal 4

- (1) Melaksanakan inventarisasi/pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikoordinasikan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Pelaksanaan pemetaan, penataan dan pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikoordinasikan oleh Asisten Perekonomian dan Administrasi Sekretaris Daerah.

Pasal 5

Hasil inventarisasi/pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dilaporkan oleh Asisten Perekonomian dan Administrasi Sekretaris Daerah kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

- (1) Selama masa transisi selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4, eks Badan Pengelola Lingkungan Industri dan Pemukiman Pulogadung tetap melaksanakan pelayanan kegiatan rutin yang sudah ada, namun tidak membuat ikatan hukum baru dengan pihak ketiga.
- (2) Selama masa transisi, ketentuan mengenai kepegawaian dan penggajian pegawai tetap berlaku Keputusan Gubernur Nomor 18 Tahun 1991 tentang Peraturan Kepegawaian Badan Pengelola Lingkungan Industri dan Pemukiman Pulogadung.

Pasal 7

- (1) Selama masa transisi, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan, dengan Unit Pengelola Pusat Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Pemukiman Pulogadung melakukan persiapan pelaksanaan fungsi pembinaan usaha mikro, kecil dan menengah.
- (2) Persiapan pelaksanaan fungsi pembinaan usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di kantor Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 1 Maret 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 April 2011

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 April 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2011 NOMOR 43